

KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Romlah Widayati¹

Abstraksi:

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam, berfungsi sebagai *hudan* (petunjuk) bagi seluruh umat manusia untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, bagi orang-orang mukmin yang mengikuti petunjuknya dengan beramal saleh, akan mendapatkan imbalan yang besar dari Allah (QS. al-Isra'/17: 9). Di antara petunjuk yang dijelaskan oleh al-Qur'an dalam upaya menciptakan keamanan dan keselamatan hidup di dunia adalah aturan-aturan berupa sanksi atau hukuman bagi pelaku kejahatan.

Islam meletakkan dasar-dasar asasi dalam kehidupan umat manusia yang wajib dilindungi hak-haknya oleh siapapun. Jika dasar-dasar asasi tersebut dilanggar, maka pelakunya mendapat sanksi. Adapun asas-asas dalam kehidupan umat manusia harus dijaga, adalah: jiwa atau harga diri, akal, harta, nasab, dan agama. Atas dasar ini, jika jiwa seseorang terancam, maka ia dibenarkan membela diri, sungguhpun dalam pembelaannya mencelakai pelaku kejahatan.

Kata Kunci: *Tindak Kekerasan, Hukum Islam, Anak.*

A. PENDAHULUAN

Agama Islam mengatur persoalan-persoalan umat manusia, di mana manusia sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan di dunia dihadapkan pada persoalan-persoalan beragam. Pelanggaran terhadap undang-undang maupun aturan-aturan yang ditetapkan Allah sering diabaikan bahkan dilanggar, demi mengikuti hawa nafsunya. Di antara

¹ Penulis adalah dosen Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan Wakil Rektor III IIQ Jakarta.

pelanggaran yang dilakukan adalah tindak kekerasan oleh orang yang memiliki posisi lebih kuat atau punya kedudukan terhadap orang lemah. Fenomena seperti ini kini kerap kita dengar melalui media cetak maupun elektronik, beragam bentuknya, seperti: pemerkosaan, pelecehan seksual, pemukulan, pemerasan hak pekerja (buruh) oleh majikannya, baik yang bersifat fisik maupun *psichis*. Tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang jauh saja, bahkan dilakukan oleh orang terdekat si korban sendiri.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak memang beragam, namun kekerasan yang kini marak diekspos adalah kekerasan seksual. Jika bentuk kekerasannya ini, maka yang menjadi korban adalah perempuan, karena tindakan ini dominan dilakukan oleh laki-laki. Harian Kompas mencatat, tahun 2011 terjadi kasus kekerasan sebanyak 2.509, tahun 2012 meningkat menjadi 2.637. di antara kasus tersebut, seorang bocah (9 th) diperkosa ayah tirinya, anak (7 th) diperkosa oleh anak remaja berinisial RR (17 th), seorang gadis berusia (18 th) melapor pada penyidik dan mengungkapkan bahwa dirinya sudah dicabuli ayahnya sejak usia (13 tahun).

Dampak dari kasus-kasus kekerasan tersebut cukup banyak dan beragam, anak mengalami cedera, sehingga mengalami gangguan fisik dan mental akibat ancaman, seperti pemukulan, pemaksaan yang dilakukan ayahnya sendiri atau pihak lain jika tidak menuruti keinginan nafsunya. Selain itu anak mengalami depresi, tekanan batin, menanggung rasa malu, akibat tindakan cabul yang dilakukan oleh orang terdekat korban maupun orang lain. Bahkan tidak jarang, bentuk-bentuk tindak kekerasan tersebut sering mengalami hilangnya nyawa korban. Makalah ini mencoba mengungkap, kategori apa saja yang termasuk tindak kekerasan dan pelanggaran hukum yang dijatuhi sanksi hukuman? bagaimana agama memandang terhadap pelaku tindakan tersebut? Bagaimana hukuman bagi pelaku tindak kekerasan yang dapat menghilangkan hak anak, maupun hukuman pemerkosaan terhadap anak.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Kekerasan

Tindak kekerasan adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang milik orang lain.² Tindakan-tindakan yang menyebabkan cedera tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik saja, tetapi kerusakan mental, akal, atau segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam hukum fikih, tindakan tersebut masuk pembahasan bab *jinayat* atau tindak pidana. Ulama menyebutkan jenis-jenis tindak pidana atau jinayat dalam hukum Islam meliputi:

- a. Tindak pelukaan;
- b. Merampas hak milik orang lain, seperti: pencurian, perampokan, dan perampasan;
- c. Pembunuhan;
- d. Minum-minuman memabukkan;
- e. Perzinahan, termasuk di dalamnya pelecehan seksual, pemerkosaan, bahkan menuduh zina tanpa bukti yang menyebabkan pencemaran nama baik seseorang;
- f. Tindak perusakan baik sarana maupun prasarana yang dapat merugikan orang banyak. Tindakan ini dinamakan *hirabah*;
- g. Pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Tindakan ini dikenal dengan istilah *bughat*.


Semua jenis tindak pidana sebagaimana disebut di atas ada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya. Oleh karena tindak pidana adalah merupakan perbuatan kriminal yang merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas suatu negara, maka pemerintah berwenang menindak dan menjatuhkan hukuman bagi para pelaku kejahatan tersebut. Dalam kasus ini pemerintah tidak perlu menunggu aduan pihak yang dianiaya, jika tindakan tersebut sudah jelas wujud dan buktinya, aparat harus segera melakukan penyelidikan dan penyidikan serta mencari bukti, kemudian menindak pelakunya.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 677.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan dalam Perspektif al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam, berfungsi sebagai *hudan* (petunjuk) bagi seluruh umat manusia untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, bagi orang-orang mukmin yang mengikuti petunjuknya dengan beramal saleh, akan mendapatkan imbalan yang besar dari Allah (QS. al-Isra'/17: 9). Di antara petunjuk yang dijelaskan oleh al-Qur'an dalam upaya menciptakan keamanan dan keselamatan hidup di dunia adalah aturan-aturan berupa sanksi atau hukuman bagi pelaku kejahatan. Adapun tindak kejahatan atau tindak pidana yang dijelaskan dalam al-Qur'an adalah:

Pertama: tindak kekerasan pelukaan termasuk tindak kejahatan yang ada sanksi hukumnya bagi pelaku. Adapun dasar hukumnya adalah firman Allah QS. al-Maidah [5]: 45




Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. al-Maidah [5]: 45)

Ayat ini merupakan bagian dari ayat yang menjelaskan tentang sanksi hukuman bagi pelaku kekerasan fisik seperti, pemukulan dan sejenisnya yang mengakibatkan bagian dari organ tubuh orang yang dilukai mengalami sakit atau cedera atau tidak berfungsi. Adapun kekerasan *psykhis* seperti mencemooh, berbicara kasar, membentak, mencaci dan lain sebagainya sehingga berdampak pada *psycologi* orang yang dilukai, -sungguhpun tidak termasuk kategori tindak pidana-,

tetap dilarang dalam ajaran Islam. Apapun bentuknya tindak kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun *psykhis* atau mental, tetap tidak dibenarkan dalam Islam.


Kedua: mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, atau mencuri, maupun merampas harta milik orang lain secara terang-terangan. Kedua tindakan tersebut dilarang agama. Al-Qur'an menetapkan hukuman bagi pelaku pencurian yaitu potong tangan, sebagaimana firman Allah QS. al-Maidah: 38



Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".(Q.S. al-Maidah [5]: 38)*

Pencurian, perampasan, perampokan adalah termasuk bagian dari tindak kekerasan, karena harta adalah kebutuhan pokok manusia yang menjadi bagian dari penopang hidup seseorang. Maka tindakan mengambil hak milik orang lain termasuk kategori perbuatan kriminal yang wajib dihukum, apalagi jika hak milik orang yang diambil adalah harta yang menjadi kebutuhan pokok orang tersebut.

Ketiga: pembunuhan yaitu tindakan menghilangkan nyawa seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja membunuh. Pelaku pembunuhan tetap mendapat sanksi hukuman. Al-Qur'an mengecam tindakan ini sebagaimana firman-Nya



Artinya: “Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya(nya)”. (QS. al-An’am [6]: 151)

Tindak pidana pembunuhan mendapat hukuman di dunia setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan. Bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja bukan karena alasan yang dibenarkan menurut hukum, maka hukumannya adalah *qishas* (hukum bunuh), sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah QS.al-Baqarah [2]: 178



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS.al-Baqarah [2]: 178)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pelaku pembunuhan dengan sengaja, hukumannya berupa *qishas*. Qishas adalah hukuman setimpal yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan karena sengaja. Adapun hukuman bagi pelaku pembunuhan atau pelukaan dijatuhi hukum setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, jika ia membunuh maka hukumannya adalah dibunuh³. Namun demikian, jika pelaku pembunuhan tersebut mengakui tindakan salahnya kemudian menyesal dan meminta maaf kepada pihak keluarga korban, maka seyogyanya keluarga korban memberi maaf. Sebagai kompensasinya adalah membayar *diyât* sesuai ketentuan, yaitu seharga seratus ekor unta. Diyât tersebut diberikn kepada keluarga korban. Kendatipun hukum Islam tegas dalam menetapkan hukuman bagi pelaku kejahatan, yaitu imbalan setimpal atas perbuatannya, namun Islam tetap menjaga dan menghormati hak orang lain, jika mereka menyadari kesalahannya dan bertaubat maka penegak hukum dapat mengambil hukuman lain yang bisa memberikan efek jera bagi pelaku. karena tujuan dijatuhkannya hukuman adalah untuk kemaslahatan umat manusia⁴ firman Allah menyebutkan:



Artinya: *Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah [2]: 179)*

Ditegakkannya hukuman bagi pelaku pembunuhan adalah dalam rangka menjaga ketentraman, ketenangan, dan keamanan kehidupan umat manusia. Selain bertujuan menjaga kemaslahatan kehidupan umat manusia, juga memberi pelajaran agar supaya hukuman tersebut membawa efek jera bagi pelakunya, juga kepada orang lain (*zawâjir*). Mereka yang terlanjur melakukan tindak kejahatan agar menghentikan atau mengurungkan niat jahatnya.

Termasuk dalam kategori ini adalah tindakan membunuh anak, apapun alasannya, apakah karena alasan ekonomi atau karena

³ Thanthawi Jauhari, *Tafsir al-Wasit*, Juz 1, hlm. 290.

⁴ Lajnah Ulama' Al-Azhar, *Tafsir al- Muntakhab*, hlm. 43.

menanggung rasa malu akibat hubungan di luar nikah, maupun aborsi. Meskipun aborsi dilakukan ketika anak masih dalam kandungan (janin) bakal bayi, tetap tergolong bagian dari tindak pembunuhan, kendatipun sanksinya tidak sama seperti membunuh orang, anak, atau bayi yang sudah lahir.

Keempat: Pelecehan seksual (berzina). Dalam al-Qur'an perbuatan semacam ini diungkap sebagai perbuatan *fahisyah* atau perbuatan keji, sebagaimana disebut dalam firman Allah:




Artinya: Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya." (QS. an-Nisa' [4]: 15)

Pengertian "perbuatan keji" yang dimaksud para mufassir adalah segala macam perbuatan mesum seperti: zina, homoseks, lesbian (*musahaqah*) dan yang sejenisnya. Pelecehan seksual yang menghantarkan pada tindakan zina masuk kategori perbuatan keji. Lebih spesifik perbuatan zina dihukum dengan hukuman dera (cambuk) seratus kali bagi pelaku zina *ghairu muhsan* (belum menikah)⁵ dan hukum rajam bagi pelaku zina *muhsan* (sudah bersuami/beristri).

Kelima: Melakukan Pengrusakan yang merugikan orang banyak (*hirabah*). Tindakan pengrusakan baik sarana maupun prasarana yang dapat merugikan masyarakat atau negara, dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *hirabah*. Hukuman bagi pelaku *hirabah* dijelaskan dalam surah al-Maidah [5]: 33

⁵ QS. an-Nur: 2




Artinya: *Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar” (QS. al-Maidah [5]: 33)*

Berdasarkan ayat tersebut, pelaku pengrusakan yang merugikan orang banyak adalah hukum bunuh dengan cara disalib, karena tindakan jahatnya bisa jadi ada pihak lain yang menjadi korban, bahkan sarana dan prasaranapun juga rusak, sehingga hukumannya lebih berat dari hukum bunuh.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Anak dan Hukumannya

Tindak kekerasan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁶ Bentuk-bentuk tindak kekerasan yang dapat mencederai seseorang seperti pemukulan, dan bentuk-bentuk penyiksaan lainnya yang mengakibatkan cedera pada korban, maka dapat dikenai hukuman. Al-Qur’an menegaskan tentang hukuman bagi pelaku tindak kekerasan yang dilakukan oleh siapapun yang mengakibatkan celaka terhadap orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Maidah ayat: 45

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 677.



Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Maidah [5]: 45)

Islam sangat menghormati jiwa atau nyawa, seseorang tidak boleh melukai apalagi membunuh tanpa alasan yang benar. Sungguhpun ayat di atas menjelaskan tentang hukuman yang ditetapkan dalam syari'at Nabi Musa as (kitab Taurat), namun hukuman itu berlaku pula terhadap umat Nabi Muhammad saw selagi syari'at itu tidak *dinaskh* oleh hukum yang baru.⁷ Imam Abu Syuja' dalam *Kifayatul Akhyar* menjelaskan lebih rinci tentang beberapa macam tindakan pelukaan akibat penganiayaan yang harus dijatuhi hukuman, sebagai berikut:

وتكمل دية النفس فى اليدين والرجلين والأنف والأذنين والعينين والجفون الأربعة واللسان والشفنتين وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب العقل والذكر والأنثيين⁸

Artinya: Diyat jiwa dibayar penuh pada jinayat (tindak pidana) memotong dua tangan, dua kaki, hidung, dua telinga, dua mata, tempat pelupuk mata, lidah, dua buah bibir, hilangnya kemampuan berbicara, hilangnya

⁷ Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, CD. Al-Maktabah asy-Syamilah.

⁸ Imam Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar, (Surabaya: Bina Iman, t.th), Jilid ke-2, hlm. 345.

penglihatan, hilangnya pendengaran, hilangnya indra penciuman, hilangnya akal, dan hilangnya alat kemaluan”

Lebih lanjut Abu Sujak berkata “pada luka yang jelas, dan melukai gigi hingga rontok, wajib membayar diyat lima ekor unta”. Atas dasar ini, Imam Taqiyuddin menegaskan, jika tindakan penganiayaan itu dapat merontokkan semua gigi seseorang, maka diyatnya bisa lebih dari seratus ekor unta, jika jumlah giginya 32. Karena setiap satu gigi diyatnya lima ekor unta.⁹

Islam meletakkan dasar-dasar asasi dalam kehidupan umat manusia yang wajib dilindungi hak-haknya oleh siapapun. Jika dasar-dasar asasi tersebut dilanggar, maka pelakunya mendapat sanksi. Adapun asas-asas dalam kehidupan umat manusia harus dijaga, adalah: jiwa atau harga diri, akal, harta, nasab, dan agama. Atas dasar ini, jika jiwa seseorang terancam, maka ia dibenarkan membela diri, sungguhpun dalam pembelaannya mencelakai pelaku kejahatan. Begitu pula jika keluarga, harta, harga diri, agama, atau tindakan yang bisa berdampak hilangnya akal, maka seseorang dibenarkan membela dirinya, sedang pelakunya diancam dengan hukuman sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan.

Termasuk tindakan kekerasan lain, adalah mempekerjakan seseorang dengan cara memaksa untuk bekerja kepada anak yang belum waktunya menanggung beban berat, lalu anakpun bekerja dengan mendapat upah yang tidak sesuai dengan pekerjaannya, bahkan tidak jarang anak bekerja siang malam tanpa mendapat imbalan, dan mereka hanya mendapatkan makan sekedar menghilangkan rasa lapar. Anak menjadi korban dari majikannya, atau penyalurnya, sementara anak tidak memiliki masa depan yang yang bahagia. Tindakan tidak adil dan eksploitasi semacam ini juga merupakan bentuk-bentuk kekerasan. Allah swt mengecam tindakan orang-orang atau oknum-oknum yang memeras tenaga orang lain, sebagaimana sabda Nabi saw

⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar..., hlm. 352.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أُعْطِيَ بِسَمِّ عَدْرٍ، وَرَجُلٌ بَاعَ عَرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ» (رواه البخاري)¹⁰

Artinya: Abu Hurairah ra, meriwayatkan dari Rasulullah saw beliau bersabda: “Allah swt berfirman: ada tiga golongan yang mendapat murka dari-Ku kelak di hari kiamat, yaitu, seseorang yang telah melakukan perjanjian lalu mereka merusak perjanjian itusendiri, seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil jerih payahnya, dan seseorang yang mempekerjakan orang setelah mereka selesai bekerja, tidak diberikan upahnya”. (HR. Bukhari)

Dengan demikian pengiriman TKW atau penyalur, lalu mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, sehingga hak TKW yang dikirim atau disalurkan tidak terpenuhi, termasuk tindak kejahatan. Mempekerjakan anak sebagai buruh untuk orang lain, biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Tindakan ini masuk pada kategori kekerasan, manakala anak dipaksa untuk bekerja tidak sesuai dengan keinginannya, atau bekerja di tempat-tempat rawan, atau tempat yang membahayakan dirinya. Jika pekerjaan itu tidak membahayakan jiwa anak, secara hukum memang tidak bisa dikategorikan tindak kekerasan. Namun kenyataannya, tindakan itu berdampak pada perkembangan mental anak. Anak yang mestinya bisa mengenyam bangku sekolah sejak kecil, terpaksa ikut menanggung beban yang belum saatnya dipikul. Jika hal ini yang menjadi masalah, maka pemerintah ikut bertanggung jawab melindungi hak anak, dan mencari solusi dalam pengentasan kemiskinan.

Tindak kekerasan yang sangat tidak manusiawi lagi terhadap anak adalah Tindak Kekerasan yang mengakibatkan hilangnya keprawanan atau pemerkosaan. Tindakan pemerkosaan atau kekerasan seksual, pada dasarnya lebih dari perzinahan. Jika perzinahan dianggap sebagai dosa besar dan dihukum dengan hukuman yang sangat berat, maka perkosaan harus lebih berat dari perzinahan. Karena dalam tindak pemerkosaan ada perzinahan, ada pidana pemaksaan, dan ancaman. Pemaksaan dalam fikih Islam menjadi salah satu unsur yang bisa

¹⁰ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hadis No: 2227, CD. Al-Maktabah asy-Syamilah.

memberatkan hukuman. Karena itu, pidana perkosaan bisa ditindak dua kali lipat, yaitu dosa yang dilakukan pelakunya dan dampak dari perbuatannya, yaitu orang yang menjadi korban.

Memang di dalam fikih, lebih banyak membahas mengenai perzinahan sebagai pidana kehormatan. Perzinahan adalah hubungan kelamin (*coitus*) yang dilakukan di luar pernikahan yang sah. Unsur utama di dalam pidana perzinahan adalah perbuatan jima' di luar perkawinan. Perzinahan mungkin bisa menjadi landasan awal bagi rumusan tindak perkosaan, tetapi perkosaan tidak identik dengan perzinahan. Tindak perkosaan memiliki unsur tambahan dari sekedar hubungan kelamin, yaitu pemaksaan dan kekerasan yang sering berakibat trauma korban yang berkepanjangan.

Kasus perkosaan pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Turmuzi dan Abu Daud, dari sahabat Wa'il bin Hujr ra:

«أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَتَلَقَّ اِهْرَاجُفَتْ جَلَّهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ، فَانْطَلَقَ، مَرَّتْ بِعَصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ»، فقالت: «إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَنْتُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَوْهَا [به]، فقالت: نعم، هو هذا، فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلما أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فقال: يارسول الله، أَنَا صَاحِبُهَا، فقال لها: اذهبي، فقد غفر الله لك، وقال للرجل قولا حسنا، وقال للرجل الذي وَقَعَ عَلَيْهَا: ارْجُمُوهُ، وقال: لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقِيلَ مِنْهُمْ». (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ).¹¹

Artinya: Pada suatu hari adaseorang perempuan pada masa Nabi saw yang keluar rumah hendak melakukan solat di masjid. Di tengah jalan iadijumpai seorang laki-laki yang menggodanya dan memaksanya (dibawa ke suatu tempat) untuk berhubungan intim. Si perempuan menjerit, dan ketika selesai memperkosa, si laki-laki lari. Kemudian lewat beberapa orang Muhajirin, ia mengatakan: "Laki-laki itu telah memperkosa saya". Mereka mengejar dan menangkap laki-laki tersebut yang diduga telah memperkosanya. Ketika dihadapkan kepada perempuan tersebut, ia berkata: "Ya, ini orangnya". Mereka dihadapkan

¹¹ Ibnu Atsir, *Kitab Jami' ash-Shahih*, Juz II, hlm. 1822.

kepada Rasulullah saw. ketika hendak dihukum, si laki-laki berkata: "Ya Rasul, saya yang melakukannya". Rasulullah berkata kepada perempuan itu: "Pergilah, Allah telah mengampuni kamu." Lalu kepada laki-laki tersebut Nabi menyatakan suatu perkataan baik (apresiatif terhadap pengakuannya) dan memerintahkan: "Rajamlah". (HR. Turmudzi dan Abu Daud)

Pemerkosanya pada zaman Nabi dijatuhi hukuman, sedang korban perkosaan dilepas. Berdasarkan hadis tersebut, hukuman perkosaan sama dengan hukuman perzinahan, yang tidak dilakukan dengan pemaksaan dan kekerasan. Karena itu mayoritas ulama hadis dan ulama fikih menempatkan tindak perkosaan sama persis dengan tindak perzinahan. Hanya perbedaannya, kedua pelaku harus menjalani hukuman, sementara dalam tindak perkosaan, hanya pelaku pemerkosa yang menerima hukuman, sementara korban harus dilepas.

Dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari, dari Nafi' maula Ibnu Umar, ra berkata: bahwa Shafiyah binti Abi Ubaid mengabarkan:

أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ رِئَابٍ الْإِمَارَةَ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخَمْسِ، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَاهَا فَجَلَدَهُ عَمْرَ الْحَدِّ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا¹²

Artinya: Bahwa seorang budak laki-laki berjumpa dengan seorang budak perempuan, dan memaksanya berhubungan intim, maka Khalifah Umar menghukumnya dengan hukuman cambukan dan mengusirnya (dari kota), dan tidak menghukum si perempuan karena ia dipaksa.

Kedua hadis di atas, dijadikan dasar para ulama untuk melepaskan hukuman dari orang yang dipaksa untuk melakukan tindak kejahatan (*mukrah*). Dalam fikih disebut bahwa seseorang tidak dikenai dosa maupun konsekuensi dari tindakan di mana ia dipaksa melakukannya. Pernyataan Ibnu Hajar di atas, sangat jelas menafikan kemungkinan 'berdosa' bagi korban perkosaan.

Adapun jika tindakan perkosaan tersebut dilakukan oleh keluarga terdekat korban (seperti orang tua sendiri, ayah tiri, saudara, atau muhrimnya), maka hukumannya lebih berat. Berikut beberapa hadis nabi yang menjelaskan kasus tersebut.

¹² Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, Juz XIV, hlm. 333, No. Hadis: 6949.

Hadis riwayat Ahmad, dari Barra' bin 'Azib dijelaskan

عن البراء بن عازب قال: مرَّ بي عمِّي الحارث بن عمرو، ومعه لواء قد عقده له النبيُّ
(1) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ بَعَثَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2) ؟
قَالَ: بَعَثَنِي إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أُضْرِبَ عُنُقَهُ (رواه أحمد)¹³

Artinya: "Dari Barra' bin 'Azib, ia berkata: pamanku Al-Harits bin Amr menjumpaiku, sambil membawa bendera yang diikat oleh Nabi Muhammad saw. Akupun bertanya: wahai paman, kemana engkau diutus Rasulullah saw?, ia menjawab: "Aku diutus nabi untuk menemui orang yang menikahi isteri ayahnya, lalu aku diperintahkan untuk memukul leher mereka" (HR. Ahmad)

Dalam riwayat Turmudzi dan Ibnu Majah dinyatakan

عن البراء بن عازب قال " لقيت خالي ومعه الراية فقلت اين تريد قال بعثني رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه
وأخذ ماله"¹⁴

Artinya: "Dari Barra' bin 'Azib, ia berkata: aku bertemu pamanku (Al-Harits bin Amr) sambil membawa bendera, akupun bertanya: wahai paman, kemana engkau pergi? ia menjawab: "Aku diutus oleh Rasulullah saw untuk menjumpai orang laki-laki yang menikahi mantan isteri ayahnya untuk menghukum dengan memukul lehernya, kemudian mengambil hartanya". (HR. Turmudzi dan Ibnu Majah)

Dalam hadis lain riwayat Ibnu Abbas dijelaskan pula

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
قَالَ: مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ - أَوْ قَالَ: مَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ - فَاقْتُلُوهُ».¹⁵

¹³Asy-Syaukani, *Nail al-Authâr*, Juz VII, h. 166

¹⁴Asy-Syaukani, *Nail al-Authâr*, Juz VII, h. 166

¹⁵At-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, Juz V, hlm. 387.

Artinya: *“Dari Abdullah ibn Abbas ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa berhubungan intim, dalam redaksi lain “Barang siapa menikahi muhrimnya” maka bunuhlah ia”.*

Hadis tersebut merupakan penegasan hukuman terhadap ayat 22 surah an-Nisa' (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا), yang menjelaskan tentang pengharaman seorang anak menikahi mantan isteri bapaknya. Dalam tradisi Jahiliyah, orang perempuan yang ditinggal mati suaminya maka ia jatuh di tangan ahli warisnya. Ahli waris berhak mewarisi diri perempuan tersebut, bahkan ibu tiri sendiri. Allah mengecam tindakan tersebut sebagai salah satu tindakan paling keji, dari beberapa tindakan keji lainnya.

Dalam fikih, unsur pemaksaan tindak kejahatan memang diperbincangkan sebagai unsur yang bisa meringankan atau melepaskan korban yang dipaksa dari jeratan hukum. Tetapi, usur tersebut tidak banyak diperbincangkan sebagai unsur pemberat terhadap ancaman hukuman tindak kejahatan bagi pelaku. Apalagi menjadikannya sebagai tindakan kejahatan tersendiri, misalnya dalam kasus pemerkosaan.

Tetapi pemaksaan dan kekerasan dalam kasus pemerkosaan, tidak layak kalau hanya dijadikan pertimbangan untuk mengangkat ancaman hukum bagi korban. Karena, korban memang tidak melakukan tindak kejahatan, sehingga tidak pantas sama sekali untuk dikenai ancaman hukuman. Bahkan ia menjadi korban yang pasti akan mengalami trauma berkepanjangan, sehingga perlu pendampingan dan penguatan untuk memulihkan kepercayaan dirinya. Sebaliknya, pelaku pemerkosaan harus diancam hukuman yang seberat mungkin, karena tidak saja ia melakukan perbuatan zina yang diharamkan, tetapi juga melakukan pemaksaan dan kekerasan yang mencederai si korban, baik fisik maupun psikis.

Persoalan utama pada kasus-kasus pemerkosaan adalah kenistaan yang menimpa korban pemerkosaan yang tidak saja terjadi pada saat kejadian pemerkosaan, tetapi juga pasca-kejadian. Penderitaan pasca kejadian pemerkosaan adalah yang terburuk. Karena kondisi korban terus terbayangi trauma yang mengesankan, yang mengganggu selama hidupnya. Baik dalam pergaulan sosial, maupun relasi seksual dengan pasangannya. Yang menjadi korbanpun seringkali tidak hanya individu korban sendiri, tetapi juga keluarga.

Tidak sedikit dari korban-korban pemerkosaan yang mengalami kesulitan untuk bergaul dan melakukan interaksi sosial dengan baik. Di antara mereka, banyak yang terganggu hubungan seksualnya dengan suaminya. Tidak sebatas tidak bisa menikmati hubungan seks (*frigiditas* dan *anorgasmus*), tetapi mungkin sampai sama sekali tidak bisa melakukan hubungan intim (*dyspareunia*). Bagi anak gadis di bawah umur, *incest* dan pemerkosaan berakibat lebih buruk lagi. Yang paling umum adalah kegelisahan yang berlebihan, ketakutan, mimpi buruk, gangguan mental, perilaku sosial, dan seksual yang menyimpang yang berdampak pada masa depan anak.

Kondisi demikian menuntut semua pihak untuk segera memberikan dukungan dan pendampingan terhadap korban. Sangat disayangkan, para aparaturnya dan penegak keadilan dalam hal ini, sering bertindak menyudutkan dan melecehkan korban. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang justru cenderung mempermalukan korban. Perilaku demikian tentu akan menambah beban trauma semakin berat dan berkepanjangan. Kalangan juga dituntut - dengan fatwa dan pandangan keagamaannya - untuk memberikan empati dan pendampingan terhadap korban.

Jika melihat tindak kekerasan berupa pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh siapapun, terutama keluarga dekat korban, sehingga korban mengalami gangguan fisik dan psikhis, trauma, takut, malu, sehingga masa depannya hancur. Maka hukuman yang pantas untuk dijatuhkan kepada mereka tidak cukup hanya hukuman zina saja (didera) atau pelaku kejahatan (penjara), melainkan hukuman mati. Salah seorang pemikir Pakistan, Uzma Mazhar, pernah mengusulkan kepada pemerintah setempat, agar menetapkan undang-undang yang memperberat hukuman terhadap para pelaku pemerkosaan dan penyelewengan seksual terhadap anak-anak perempuan. Bagi Mazhar, perilaku ini bisa dikategorikan dalam fikih Islam sebagai kejahatan *hirabah* yang merupakan puncak konsepsi kriminalitas dalam fikih.

Akan halnya tindak kekerasan seperti memaksa kepada anak untuk bekerja, lalu anakpun bekerja dengan mendapat upah yang tidak sesuai dengan pekerjaannya, bahkan tidak jarang anak bekerja siang malam tanpa mendapat imbalan, dan mereka hanya mendapatkan makan sekedar menghilangkan rasa lapar. Akibat dari tindakan ini hak-hak anak tidak terpenuhi, seperti: pendidikan, kebahagiaan bermain

bersama anak-anak sebayanya, sehingga masa depannya tidak jelas. Tindakan pemerasan hak, dan eksploitasi, bisa dikategorikan pada tindak kriminal pencurian (*sariqah*) bahkan bisa jadi naik pada tingkat kejahatan yang lebih tinggi yaitu *hirabah*, jika eksploitasi dalam mempekerjakan anak-anak di bawah umur, dapat merugikan banyak pihak.

C. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa,

1. Aparat pemerintah harus menindak kepada pelaku tindak kekerasan terhadap anak, dengan hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan tindakan kejahatan yang dilakukan.
2. Pemerintah memberikan layanan dan bantuan hukum serta pendampingan kepada anak, maupun anak perempuan korban pemerkosaan untuk memulihkan kembali rasa trauma, maupun kesehatan fisik dan mentalnya dengan menyediakan fasilitas rehabilitasi.
3. Pemerintah bersama masyarakat memberikan penyuluhan agama, terkait dengan pendidikan aqidah, syari'ah, dan akhlak. Hendaknya penyuluhan agama tidak hanya menyentuh kalangan menengah ke atas, karena tindak kekerasan terhadap anak, baik yang berdampak pada fisik, mental, atau psikhis sangat dimungkinkan karena kurangnya pendidikan agama, ilmu pengetahuan, maupun karena lemahnya ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsir, Ibnu. *Kitab Jami' ash-Shahîh*, Juz II.
- Azhar al-, Lajnah Ulama'. *Tafsir al- Muntakhab*.
- Bukhari al-, *Shahih al-Bukhari*, hadis No: 2227, CD. Al-Maktabah asy-Syamilah.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hajar, Ibnu. *Fath al-Bâri*, Juz XIV.
- Husaini al-, Imam Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar. Surabaya: Bina Iman, t.th, Jilid ke-2.
- Jauhari, Thanthawi. *Tafsir al-Wasit*, Juz 1.
- Razi ar-, Fakhruddin. *Mafatih al-Ghaib*, CD. Al-Maktabah asy-Syamilah.
- Syaukani, Asy-. *Nail al-Authâr*, Juz VII.
- Turmudzi At-. *Sunan at-Turmudzi*, Juz V.